ISSN 2085-2401

Jurnal EKSISTANSI

(JURNAL ILMIAH BIDANG AKUNTANSI, EKONOMI DAN BISNIS)

Vol. 1 No. 2, Agustus 2009

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Hubungan antara Penganggaran Partisipatif dengan *Slack* Anggaran
Maria

Perbankan Syariah sebagai Alternatif Transaksi Bisnis dan Ekonomi Masyarakat
Periansya

Penerapan Perencanaan Pajak atas Penghasilan Karyawan dan Pengaruhnya pada Pajak Penghasilan Badan PT Pupuk Sriwijaya
Indri Ariyanti dan Zulkarnaini

Peran Akuntan dalam Mengawal dan Mencegah Krisis Keuangan
Aladin dan Riza Wahyudi

Electronic Communication and Its Negative Impacts: The Challenge for Accountants
Ahmad Soediro

Peranan *Due Audit Care* Seorang *Auditor* dalam Melaksanakan Pemeriksaan
L. Vera Riama P.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
E-mail: jurnal.eksistansi@yahoo.com

	Volume I	Nomor 2	Halaman 49 - 98	Palembang Agustus 2009	ISSN 2085-2401

REDAKSI

Penanggung Jawab
Aladin, S.E., Ak.

Pemimpin Redaksi
Ardiyan Natoen, S.E.

Wakil Pemimpin Redaksi
Desi Indriasari, S.E., M.Si., Ak.

Sekretaris Redaksi
M. Husni Mubarok, S.E., Ak.

Staf Redaksi/Staf Ahli
Faridah, S.E., M.S.
Firmansyah, S.E.
Nelly Masnila, S.E., M.Si., Ak.
Periansya, S.E., M.M.
Maria, S.E., M.Si., Ak.
Henny Yulsiati, S.E., M.Ak.

Editor
Rita Martini, S.E., M.Si., Ak.
Anggeraini Oktarida, S.E., Ak.

Penata Letak
Maulan Irwadi, S.E., Ak.
Choiruddin, S.E.
Erlangga Kesuma Putra, A.Md.

Humas
Susi Ardiani, S.E.
Sukmini Hartati, S.E.
Riza Wahyudi, S.E., Ak.

Sirkulasi
M. Thoyib, S.E., M.Si.
Rama Asmarandana, S.E., Ak.
Haryono

Tata Cara Pemesanan Jurnal Eksistansi:

1. Kirimkan uang berlangganan melalui rekening a.n Desi Indriasari.
2. Kirimkan daftar jurnal yang dipesan (Volume, Nomor, dan Tahun Jurnal) dengan melampirkan fotocopi resi pengiriman/bukti setor uang berlangganan.
3. Pesanan akan dikirim ke alamat pemesan segera setelah bukti setor diterima.

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN KARYAWAN DAN PENGARUHNYA PADA PAJAK PENGHASILAN BADAN PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

(Application of Employee Income Tax Planning And It's Implication to Corporate Income Tax of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)

Indri Ariyanti [1], Zulkarnaini [2]

Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya
E-mail: indri_ariyanti_mi@polisriwijaya.ac.id, zulkarnaini_mi@polisriwijaya.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to determine the practice of employee income Tax planning and its implication to corporate income tax of PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. As the result of the corporate tax planning there have been a tax saving which its amount equal to Rp 7.124.809.000 in year 2005, and equal to Rp 7.809.425.100 in year 2006. The corporate shouldn't neglect the changes in applied income tax regulations, so the applied tax planning won't violate the regulations.

Keywords: tax, income, employee.

PENDAHULUAN

Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik. Pajak merupakan suatu pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk uang kepada seseorang atau badan usaha yang berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Upaya untuk meminimalisasikan jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara legal sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah meminimumkan kewajiban pajak, dan tujuan dari perencanaan pajak itu sendiri merujuk kepada proses merekayasa usaha beban pajak supaya beban pajaknya berada dalam jumlah yang serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada dan masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas beban pajak, dapat dilaksanakan oleh perusahaan dengan memilih berbagai transaksi yang dapat mengurangi beban pajak. Transaksi-transaksi tersebut meliputi transaksi yang berkaitan dengan penghasilan karyawan, penilaian persediaan, penilaian aktiva tetap atau aktiva tidak berwujud, penyusutan serta amortisasinya dan masih banyak lagi transaksi lainnya yang dapat dilakukan dalam praktek perencanaan pajak.

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PUSRI) selaku wajib pajak adalah salah satu perusahaan pupuk terbesar di Indonesia, yang merupakan perusahaan penyumbang terbesar penerimaan pajak bagi negara, sehingga tidak tertutup kemungkinan bagi pihak perusahaan, untuk melakukan perencanaan pajak atas beban pajak penghasilannya. PT PUSRI merupakan perusahaan yang selain padat modal juga padat karya, sehingga sangat memungkinkan bagi pihak perusahaan untuk melakukan perencanaan

2000 (2000:99). Istilah Penghasilan diartikan sebagai: "Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun."

Pengertian Pajak Penghasilan

Setiap WP Badan yang telah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), diharuskan untuk membayar pajak yang dikenakan kepadanya. Salah satu pajak yang dikenakan kepada objek pajak badan adalah pajak penghasilan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46, yang dimaksud dengan PPh adalah *Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.*

Cara menghitung PPh adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pajak Terutang = Tarif Pajak X PKP

Dalam menghitung PPh yang terutang dibedakan antara WP dalam negeri dan WP luar negeri. Bagi WP dalam negeri terdapat dua cara untuk menentukan besarnya PKP, yaitu:

1. Penghitungan PPh dengan Dasar Pembukuan
   Wajib Pajak Badan:
   PKP = Penghasilan sebagai Objek Pajak – Biaya
   Wajib Pajak Orang Pribadi:
   PKP = Penghasilan sebagai Objek Pajak - Biaya – PTKP
2. PPh Badan
   PPh Badan adalah PPh yang dikenakan atas laba perusahaan/ badan usaha yang biasanya disebut dengan PKP.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian PPh Pasal 21 adalah: PPh yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh WP orang pribadi dalam negeri.

Cara perhitungan PPh Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan PPh pada umumnya, namun dalam menghitung PPh pasal 21 bagi penerima-penerima tertentu sebagai WP dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun.

Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 adalah tarif PPh Pasal 17, menyebutkan tarif pajak yang ditetapkan atas PKP bagi WP Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5 %
Di atas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00	10 %
Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00	15 %
Di atas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00	25 %
Di atas Rp200.000.000,00	35 %

Sumber: Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000

Sedangkan Tarif Pajak yang ditetapkan atas PKP bagi WP Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif Pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10 %
Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00	15 %
Di atas Rp 100.000.000,00	35 %

Sumber: Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000

Tarif pasal 17 inilah yang dikalikan dengan laba kena pajak untuk mengetahui jumlah pajak terhutang.

Untuk menghitung besarnya PKP WP orang pribadi dalam negeri, penghasilan nettonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Definisi Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan upaya perusahaan untuk merencanakan agar beban pajak dapat dibayar seefisien mungkin, sehingga jumlah beban pajak yang dibayar oleh perusahaan dapat berkurang dari jumlah beban pajak yang seharusnya terutang.

Pengertian perencanaan pajak menurut Zain (1999:2) ialah: perencanaan pajak sebagai upaya pengendalian atas transaksi yang memiliki konsekuensi pajak dan lebih lanjut ia mendefinisikan perencanaan pajak sebagai:

Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi".

Berbeda dengan pendapat Regar (1995:81) yang memberikan pandangan terhadap definisi perencanaan pajak sebagai: "Suatu upaya bagaimana wajib pajak mengambil manfaat secara legal untuk mengurangi atau menghemat pajak penghasilan dengan cara merencanakan transaksi, dan menetapkan beberapa aspek dari sistem pencatatan atau prinsip akuntansi untuk diterapkan dalam pembukuan."

Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak, namun hal ini bersumber dari adanya tiga unsur perpajakan yaitu:

1. Kebijaksanaan Perpajakan
   Kebijaksanaan perpajakan (*tax policy*) merupakan salah satu sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak (*tax policy*),berikut ini adalah faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu:
   a. Jenis pajak yang akan dipungut.
   b. Siapa yang dijadikan subjek pajak,
   c. Apa saja yang merupakan objek pajak,
   d. Berapa besarnya tarif pajak
2. Undang-Undang Perpajakan
   Kenyataannya tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya undang-undang ini selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak).
3. Administrasi Perpajakan
   Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah

untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama.

METODE PENELITIAN

Obyek yang diteliti adalah PT PUSRI yang bergerak dalam bidang produksi dan pemasaran pupuk. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan memproduksi dan memasarkan pupuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional (swasembada pangan) dengan memperhatikan aspek mutu secara menyeluruh.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan studi kasus, dimana penulis menjelaskan secara sistematik, faktual, akurat tentang fakta-fakta dan karakteristik yang terjadi berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT PUSRI.

Penulis mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan melalui :

1. Riset Kepustakaan (*library research*)
2. Penelitian Lapangan (*field research*), dalam riset ini informasi dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan.

Dalam penelitian digunakan beberapa definisi variabel operasional yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Definisi dari variabel-variabel operasional tersebut adalah:

1. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam tahun pajak.
2. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
3. PPh Badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas laba perusahaan/ badan usaha yang biasanya disebut dengan PKP atas laba kena pajak.
4. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh WP orang pribadi dalam negeri.
5. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu usaha yang dilakukan oleh WP untuk menghemat pajak dengan cara mengatur perhitungan penghasilan agar sekecil mungkin dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Metode kualitatif
2. Metode kuantitatif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Aktivitas Perencanaan Pajak Atas Penghasilan Karyawan PT PUSRI

Aktivitas perencanaan pajak atas penghasilan karyawan yang telah diterapkan oleh PT PUSRI, dilakukan dengan dua cara:

a. Dengan memberikan tunjangan pajak atas PPh Pasal 21 karyawan.
b. Membayar iuran pensiun karyawan kepada yayasan pengelola dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2. Prosedur Perencanaan Pajak Atas Penghasilan Karyawan PT PUSRI

Dalam upaya pemberian tunjangan PPh Pasal 21 karyawan, PT PUSRI melakukan perhitungan setiap bulan untuk besarnya tunjangan ini. Namun sebelum menghitung tunjangan pajak atas penghasilan karyawan ini, dinas pajak harus mengetahui terlebih dahulu jumlah penghasilan berupa gaji, insentif, kassa, cuti, dan bonus yang diterima oleh tiap karyawan setiap bulannya. Untuk itu, dinas pajak perlu bekerja sama dengan unit kerja lainnya.

3. Laporan Keuangan PT Pupuk Sriwidjaja

Laporan keuangan PT PUSRI meliputi Neraca, Laporan laba-rugi, Laporan perubahan ekuitas dan arus kas, dengan menggunakan metode tidak langsung yang disajikan.

Pembahasan

1. **Analisis Perencanaan Pajak atas Penghasilan Karyawan melalui Pemberian Tunjangan PPh Pasal 21.**

Di dalam praktek sebuah perusahaan, biaya PPh Pasal 21 karyawan dapat diperlakukan dengan tiga cara, yaitu :

a. Biaya PPh Pasal 21 ditanggung atau dibayar langsung oleh pihak perusahaan; atas perlakuan ini, maka pihak perusahaan akan menjurnal pembayaran PPh Pasal 21 karyawan sebagai beban pajak penghasilan yang akan merugikan secara fiskal, karena menurut Undang-undang PPh Pasal 9 ayat (1) huruf (h) Penghasilan adalah beban perusahaan yang tidak dapat dikurangi di dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan.
b. Biaya PPh Pasal 21 ditanggung atau dibayar oleh karyawan; dengan cara ini PPh Pasal 21 dipotong langsung dari gaji karyawan, biasanya perlakuan ini tidak dilinginkan oleh pihak karyawan karena akan mengurangi jumlah penghasilan yang akan diperoleh.
c. Biaya PPh ditanggung atau dibayar langsung karyawan, namun biaya pajak ini diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan berupa tunjangan pajak atas PPh Pasal 21 terutang karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata perusahaan memperlakukan pembebanan biaya PPh Pasal 21 dalam bentuk pemberian bantuan atau tunjangan pajak atas PPh pasal 21 terutang karyawan PT PUSRI. Pihak perusahaan mengakui hal ini sebagai suatu upaya perencanaan pajak yang bertujuan untuk penghematan pajak karena dengan memberikan tunjangan pajak, perusahaan akan terhindar dari koreksi positif atas pembebanan beban PPh Pasal 21 dalam laporan laba rugi perusahaan.

Dalam rangka pemberian tunjangan PPh Pasal 21 ini, PT PUSRI menggunakan metode perhitungan *gross up income* yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode perhitungan tunjangan PPh Pasal 21 ini memuat Tarif Pajak Penyesuaian dan PKP Penyesuaian sebagai dasar penentuan jumlah tunjangan PPh pasal 21 yang akan diberikan kepada karyawan.

Tabel 3. Tarif Pajak Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000

Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Pajak Terutang (Rp)
5 %	Maks Rp 25.000.000	1.250.000
10 %	Rp 25.000.000 – Rp 50.000.000	2.500.000
15 %	Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	7.500.000
25 %	Rp 100.000.000 – Rp 200.000.000	25.000.000
35 %	Rp 200.000.000 ke atas	25.000.000

Sumber: Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000

Dari rumusan tarif pajak menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000, PT PUSRI membuat rumusan penyesuaian tarif tunjangan pajaknya dengan cara mengurangkan nilai penyebut tarif pajak dengan nilai pembilang tarif pajak seperti yang diatur dalam Undang-Undang PPh No.17 Tahun 2000, sehingga perhitungannya menjadi:

1. Tarif sebesar (5%) 5/100 menurut Undang-undang PPh No.17 Tahun 2000, disesuaikan menjadi 5/95 (5/100-5).
2. Tarif sebesar (15 %) 15/100 menurut Undang-undang PPh No.17 Tahun 2000, disesuaikan menjadi 15/85 (15/100-15).

3. Tarif sebesar (25%) 25/100 menurut Undang-undang PPh No.17 Tahun 2000, disesuaikan menjadi 25/75 (25/100-25).
4. Tarif sebesar (35%) 35/100 menurut Undang-undang PPh No.17 Tahun 2000, disesuaikan menjadi 35/65 (35/100-35).

Sedangkan untuk PKP, PT PUSRI melakukan penyesuaian dengan mengurangkan PKP menurut Undang-undang PPh No. 17 Tahun 2000 dengan jumlah pajak terutangnya, sehingga perhitungannya menjadi:

1. Penghasilan Kena Pajak, sebesar Rp 25.000.000 disesuaikan menjadi Rp 23.750.000 yaitu: (Rp 25.000.000 - Rp 1.250.000).
2. Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 50.000:000 disesuaikan menjadi Rp 46.250.000 yaitu: [Rp 50.000.000 - (Rp 1.250.000 + Rp 2.500.000)].
3. Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 100.000.000 disesuaikan menjadi Rp 88.750.000 yaitu: [Rp 100.000.000 - (Rp 1.250.000 + Rp 2.500.000 + Rp 7.500.000)
4. Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 200.000.000 disesuaikan menjadi Rp 163.750.000 yaitu: [Rp 200.000.000 - (Rp 1.250.000 + 2.500.000 + Rp 7.500.000 – 25000.000]

Dari Perhitungan penyesuaian di atas, maka tarif tunjangan pajak dan penghasilan kena pajak tunjangan pajak atas penghasilan yang terutang PPh Pasal 21 untuk karyawan yang ditetapkan oleh PT PUSRI sebagai berikut:

Tabel 4. Tarif Pajak Penyesuaian Tunjangan Pajak dan PKP yang Diterapkan PT PUSRI

Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Pajak Terutang
5/95	Maksimal Rp 23.750.000	Rp 1.250.000
10/90	Rp 23.750.000 - Rp 46.250.000	Rp 2.500.000
15/85	Rp 46.250.000 - Rp 88.750.000	Rp 7.500.000
25/75	Rp 88.750.000 - Rp 163.750.000	Rp 25.000.000
35/65	Rp163.750.000 ke atas	>Rp 25.000.000

Sumber: PT Pupuk Sriwijaya, Palembang

Selanjutnya dapat terlihat bahwa jumlah pajak terutang yang diperoleh atas dasar Undang-Undang PPh No.17 Tahun 2000 sama dengan jumlah pajak terutang yang diperoleh atas perhitungan tarif pajak dan penghasilan kena pajak penyesuaian yang ditetapkan oleh PT PUSRI. Hal ini akan membuktikan bahwa penentuan tarif dan penghasilan kena pajak penyesuaian yang ditetapkan oleh PT PUSRI tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selain itu, hasil ini sesuai dengan prediksi bahwa jumlah tunjangan pajak yang diberikan oleh PT PUSRI kepada karyawannya akan sama atau hampir mendekati jumlah nominal PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung oleh karyawan.

Tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh PT PUSRI diberikan sesuai dengan penghasilan-penghasilan karyawan yang terutang PPh Pasal 21. Adapun penghasilan-penghasilan karyawan PT PUSRI yang terutang PPh Pasal 21 ini terdiri dari: penghasilan berupa gaji, penghasilan berupa insentif, penghasilan berupa kas, penghasilan berupa cuti dan penghasilan berupa bonus. Atas dasar penghasilan tersebut, maka tunjangan pajak yang diberikan perusahaan pada karyawannya terdiri atas:

1. Tunjangan pajak atas penghasilan berupa gaji (tunjangan pajak gaji).
2. Tunjangan pajak atas pajak penghasilan berupa insentif (tunjangan pajak insentif.
3. Tunjangan pajak atas penghasilan berupa kas (tunjangan pajak kas).

4. Tunjangan pajak atas penghasilan berupa cuti (tunjangan pajak cuti).
5. Tunjangan pajak atas penghasilan berupa bonus (tunjangan pajak bonus).

Berikut ini akan disajikan bentuk perhitungan tunjangan pajak atas penghasilan berupa gaji yang diterapkan oleh PT PUSRI.

Pendapatan

Pendapatan didefinisikan oleh perusahaan sebagai pemasukan yang diterima perusahaan setiap melakukan kegiatan usahanya. Untuk menambah laba atau keuntungan, perusahaan memerlukan dana yang berasal dari pendapatan opeasional dan yang berasal dari luar operasional perusahaan.

1. Pendapatan dari operasi
   Pendapatan operasi merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usahanya. Pendapatan operasi memiliki peran yang cukup penting sebagai pemasukan dana perusahaan. Pendapatan operasi untuk tahun 2005 sebesar Rp 3.855.957.633 sedangkan untuk tahun 2006 sebesar Rp 4.016. 480.834.
2. Pendapatan dari luar operasi
   Dalam melakukan kegiatan usahanya perusahaan memerlukan dana tidak hanya berasal dari dalam operasi tetapi juga berasal dari luar operasi. Pendapatan dari luar operasi juga memiliki peran yang cukup penting sebagai pemasukan dana perusahaan. Pendapatan dari luar operasi untuk tahun 2005 sebesar Rp 786.677.114 sedangkan untuk tahun 2006 sebesar Rp 575.969.044.

Beban

Selain pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasional, juga membayar beban. Beban yang dikeluarkan oleh PT PUSRI adalah beban operasional dan beban penyusutan.

Perhitungan pajak gajl ini akan dilakukan terhadap Tuan M yang bekerja di PT PUSRI dengan nomor badge X. Tuan M bekerja di Departemen A dan tercatat sebagai karyawan administrasi dan kantor. Tuan M berstatus menikah, dan mempunyai tanggungan tiga orang anak. Data yang diperlukan untuk menghitung pajak gajl Tuan M di bulan Maret tahun 2006 diambil berdasarkan Rekapitulasi Gaji Tuan M selama periode tahun 2006, adalah sebagai berikut:

1. Gajl Pokok	Rp	2.270.691,00
2. Tunjangan Transportasi	Rp	350.000,00
3. Tunjangan Kemahalan Daerah	Rp	950.000,00
4. Tunjangan Kesehatan (KHT)	Rp	476.845,11
5. Tunjangan Resiko	Rp	25.000,00
6. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Hari Tua (PKHT)	Rp	158.948,37
7. Tunjangan *Shiff*	Rp	290.000,00

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan pajak gaji Tuan M untuk periode bulan Maret Tahun 2006, yaitu:

1. **Pajak Gaji yang Dibayarkan atau Ditanggung Langsung Perusahaan.**

Dengan perlakuan ini maka Tuan M akan memperoleh gaji sejumlah Rp 4.678.672 (sebesar gaji bruto) sedangkan bagi perusahaan, hal ini akan menimbulkan akun biaya PPh Pasal 21 atas pajak gaji karyawan yang dibayarkannya. Dan dalam kasus ini, pihak perusahaan akan menjurnal biaya PPh Gaji Tuan M sebesar Rp 177.943. Tentunya hal ini akan merugikan perusahaan karena secara fiskal menurut Undang-Undang PPh No. 17 Tahun 2000 pasal 9 ayat 1 huruf (h), beban PPh Pasal 21 ini tidak dapat dikurangi di dalam perhitungan PKP perusahaan.

Berdasarkan hasil dari bentuk perlakuan atas perhitungan PPh Pasal 21 yang telah diuraikan melalui kasus Tuan M, maka untuk tujuan penerapan perencanaan pajak atas penghasilan karyawan akan sangat tepat bila perusahaan melakukannya melalui pemberian tunjangan pajak atas penghasilan yang terutang PPh Pasal 21.

2. Analisa Perencanaan Pajak atas Penghasilan Karyawan Melalui Pembayaran Iuran Pensiun Karyawan

Upaya perencanaan pajak lainnya yang dilakukan oleh PT PUSRI atas penghasilan karyawan adalah dengan melakukan pembayaran iuran pensiun karyawan kepada yayasan atau badan pengelola dana pensiun Yayasan atau badan pengelola dana pensiun yang ditunjuk oleh PT PUSRI untuk mengelola dana pensiun karyawannya adalah Yayasan Dana Pensiun PT Pupuk Sriwidjaja yang disingkat DAPENSRI. Dapensri telah disahkan pendiriannya oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor. B-9190/DJM/III.S/12 tahun 1975.

Untuk pembayaran iuran pensiun ini, pihak perusahaan melakukan perhitungan setiap bulannya terhadap seluruh karyawan PT PUSRI. Perhitungan besarnya dana pensiun untuk setiap karyawan didasarkan pada besarnya gaji pokok karyawan yang bersangkutan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 35 tahun 2000 tentang peraturan gaji PT PUSRI, maka ditetapkan bahwa iuran pensiun karyawan adalah sebesar 15% dari Gaji Pokok karyawan.

Berikut ini disajikan contoh perhitungan iuran pensiun untuk salah seorang karyawan PT PUSRI, misalnya Tuan M dengan gaji pokok untuk bulan Maret tahun 2006 sebesar Rp 2.270.691. Iuran Pensiun yang Dibayar Perusahaan untuk Tuan M di bulan Maret Tahun 2006 adalah: 15% X Rp 2.270.691 = Rp 340.603,65 = Rp 340.604.

Iuran dana pensiun yang telah dilakukan perusahaan setiap tahunnya, dapat diketahui melalui data yang diperoleh pada Yayasan Dana Pensiun PT PUSRI yang pembayarannya dilakukan pada Bank Mandiri di samping PT PUSRI. Untuk periode tahun 2005, biaya iuran dana pensiun yang telah dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 8.756.007.000 dan untuk periode tahun 2006, iuran dana pensiun yang telah dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 9.874.200.000.

3. Pengaruh Perencanaan Pajak atas Penghasilan Karyawan terhadap PPh Badan yang Dibayar PT PUSRI

Penerapan perencanaan pajak atas penghasilan karyawan ini, telah dilaksanakan oleh PT PUSRI melalui dua upaya yaitu:

1. Pemberian tunjangan pajak atas PPh pasal 21 yang diterima oleh karyawan, terdiri dari penghasilan berupa gaji, penghasilan berupa insentif, penghasilan berupa kas, penghasilan berupa cuti dan penghasilan berupa bonus.
2. Pembayaran iuran pensiun karyawan kepada DAPENSRI yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Perhitungan PPh Tahun 2006 (dengan Perencanaan Pajak)

> 10% X Rp 50.000.000	= Rp	5.000.000
> 15% X Rp 50.000.000	= Rp	7.500.000
> 30% X Rp 302.872.371.000	= Rp	90.861.711.300
Jumlah PPh Badan (Pajak kini)	= Rp	90.874.211.300
Dikurangi Kredit PPh Badan tahun 2006	= Rp	85.879.963.644
PPh Badan lebih/kurang bayar sebesar	= Rp	4.994.247.656

Perhitungan PPh Tahun 2006 (tanpa Perencanaan Pajak)

> 10% X Rp 50.000.000	= Rp	5.000.000
> 15% X Rp 50.000.000,	= Rp	7.500.000
> 30% X Rp 326.903.786.000	= Rp	90.071.136.400
Jumlah PPh Badan (Pajak kini)	= Rp	98.083.636.400
Dikurangi Kredit PPh Badan tahun 2006	= Rp	85.879.963.644
PPh Badan lebih/kurang bayar sebesar	= Rp	12.803.672.756

Berdasarkan perhitungan PPh Badan di atas, maka dapat dianalisis penghematan pajak yang diperoleh atas dasar penerapan perencanaan pajak tersebut. Untuk periode tahun 2005 apabila PT PUSRI menerapkan perencanaan pajak atas penghasilan karyawan, maka jumlah pajak yang dibayarkan adalah sebesar Rp 10.517.222.575 sedangkan apabila tidak menerapkan perencanaan pajak atas penghasilan karyawan, maka jumlah pajak yang dibayarkan adalah sejumlah Rp 17.642.031.675. Ini berarti pada tahun 2005, terjadi penghematan pajak sebesar Rp 7.124.809.000 atau sebesar 60% jika pada tahun 2005 perusahaan melaksanakan perencanaan pajak atas penghasilan karyawan. Untuk periode tahun 2006, apabila PT PUSRI menerapkan perencanaan pajak atas penghasilan karyawan, maka jumlah pajak yang dibayarkan adalah sebesar Rp 4.994.247.656, sedangkan apabila tidak menerapkan perencanaan pajak atas penghasilan karyawan, maka jumlah pajak yang dibayarkan adalah sebesar Rp 12.803.672.756. Ini berarti pada tahun 2006, terjadi penghematan pajak sebesar Rp 7.809.425.100 atau sebesar 39% apabila perusahaan melaksanakan penerapan perencanaan pajak atas penghasilan karyawan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. PT PUSRI menerapkan perencanaan pajak atas penghasilan karyawannya melalui dua upaya yaitu:
   a. Pemberian tunjangan pajak penghasilan atas penghasilan terutang pajak penghasilan pasal 21.
   b. Melakukan pembayaran dana pensiun karyawan kepada yayasan atau badan pengelola dana pensiun yang pendirlannya telah disahkan oleh menteri keuangan. Dalam hal ini yayasan yang ditunjuk oleh Dana pensiun PT PUSRI yang disingkat DAPENSRI.
2. Dalam pemberian tunjangan PPh pasal 21, pihak perusahaan menggunakan metode *gross up income* untuk menentukan jumlah Tunjangan PPh yang diterima oleh karyawan. Metode perhitungan ini memuat tarif pajak penyesuaian dan PKP penyesuaian yang diterapkan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh yang berlaku. Berdasarkan metode perhitungan ini diperoleh hasil bahwa jumlah tunjangan PPh dan PPh terutang karyawan adalah sama atau mendekati sama. Dari sisi perencanaan pajak, pemberian tunjangan pajak atas penghasilan terutang PPh pasal 21 merupakan upaya yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dikeluarkannya. Karena pemberian tunjangan pajak atas PPh 21 ini, boleh dijadikan unsur biaya yang secara fiskal dapat dijadikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto perusahaan. Sedangkan dari sisi karyawan, pemberian tunjangan PPh pasal 21 ini dapat mengurangi beban PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawan tersebut.
3. Dalam upaya perencanaan pajak, pihak perusahaan telah melakukan pembayaran iuran pensiun karyawannya kepada yayasan pengelola DAPENSRI yang pendirlannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Atas perlakuan ini maka dari segi fiskal kas yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Sedangkan dari sisi karyawan, pembayaran iuran pensiun ini merupakan tabungan masa depan karyawan yang akan diperoleh pada akhir masa kerja. Kedua upaya perencanaan pajak atas penghasilan karyawan yang dilaksanakan oleh PT PUSRI melalui pemberian tunjangan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 dan pembayaran iuran pensiun karyawan kepada DAPENSRI boleh dijadikan sebagai unsur biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan, sehingga dapat memberikan kontribusi penghematan beban PPh badan terutang PT PUSRI.

Saran

Agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, maka penulis menyarankan pada pihak perusahaan agar tetap memperhatikan perubahan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan yang berlaku dalam penerapan perencanaan pajak atas penghasilan karyawan. Hal ini sangat perlu dilakukan karena apabila perusahaan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perencanaan pajak yang diterapkan akan menyalahi aturan sehingga konsekuensi denda dan sanksi pajak yang tidak dapat terelakkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. 2001. *Undang-undang Perpajakan Tahun 2000*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mohammad Zain. 1999. *Manajemen Perpajakan*, Makalah Seminar.

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Regar, H. Moenaf. 1995. *Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akuntan Publik*. Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara